

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Pada saat ini penegakan hukum yang paling ditunggu masyarakat adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk dilakukannya upaya pemberantasan korupsi menunjukkan adanya masalah penegakan hukum di negeri ini. Karena korupsi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas tidak saja menimbulkan kerugian Negara, tetapi juga telah merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Erry Riyana Hardjapamekas yang menyatakan sebagai berikut:<sup>1</sup>

“Korupsi memang merupakan masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini. Bukan sekedar korupsi sebagai tindak pidana kriminal, melainkan korupsi sebagai perilaku yang secara dahsyat mampu mengubah karakter dan perilaku masyarakat dan nilai-nilai hidup yang mendasarinya”.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa masalah korupsi merupakan masalah yang serius dan penegakannya tidak mudah. Dalam upaya pemberantasan korupsi penjatuhan pidana penjara merupakan jenis pidana

---

<sup>1</sup>Erry Riyana Hardjapamekas, 2006, *Korupsi dan Kebudayaan*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, cet. I, hal 9.

yang umumnya dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku korupsi. Penjatuhan pidana penjara dilakukan sebagai jawaban terakhir untuk memberantas kejahatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh mengatakan bahwa:<sup>2</sup>

“Pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Dia merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem dan upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu yang diharapkan masyarakat”.

Bahwa untuk penjatuhan pidana pada delik-delik tertentu, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak atautkah kepentingan keadilan di lain pihak. demikian juga, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak. Hal ini merupakan reaksi dan sikap kritis terhadap beragamnya kasus pidana yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana. Tampak luar dari persoalan tersebut adalah munculnya wacana disparitas pidana (*disparity of sentencing*) di antara delik-delik tersebut.

Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, dan adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat dan negara, serta demi untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*)

---

<sup>2</sup>Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, dalam Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal 8.

terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat, maka lembaga undang-undang kemudian menentukan, bahwa untuk delik-delik tertentu tersebut, di samping ada pidana maksimum khususnya, juga sekaligus ditentukan pidana minimum khususnya.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arif mengemukakan:<sup>3</sup>

“Apabila dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi atau ancaman pidana minimum dalam rumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub sistem dari sistem pemidanaan. Oleh karena itu, pidana minimum khusus ini tidak dapat begitu saja ditetapkan atau dioprasionalkan dalam rumusan delik. Untuk dapat ditetapkan, harus ada sub sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan atau pedoman pemidanaanya”.

Mencermati perundang-undangan pidana di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya, maka hanya sedikit yang menyertainya dengan aturan atau pedoman pemidanaan untuk operasionalisasi pidana minimum khusus tersebut. Jumlah yang sedikit tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12A menyatakan, bahwa pidana minimum khusus tidak dapat diberlakukan untuk tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur batas hukuman minimal dan batas hukuman pidana maksimalnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh, yang dirasa tidak adil. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 134

banyak terjadi ketidakadilan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena adanya perumusan aturan hukuman minimum yang bilamana dipikir-pikir sangatlah tidak adil. Dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun sudah terjadi perubahan dalam Undang-Undang ini, namun dalam hal pengaturan hukuman minimalnya (*straf minimum rule*) tetap pada rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pidana dalam kedua pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia. Dalam isi Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang

tersebut adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya kaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara maka ia dapat dipidana, dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Sementara itu, dalam isi Pasal 3 yang memuat adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, hanya dipidana dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya selama 1 (satu) Tahun.

Sanksi pidana minimum khusus yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa ternyata antara teori dan realitasnya sangat jauh berbeda, dalam beberapa kasus korupsi disparitas pidana masih sering terjadi seperti halnya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dalam kasus mafia hukum dan pajak. Gayus di vonis 7 tahun dan membayar denda Rp. 300 juta, serta dikembalikan oleh negara beserta bunga total sebesar Rp. 570 juta. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, 20 tahun dan uang denda Rp500 juta.<sup>4</sup>

Kasus korupsi lainnya adalah kasus yang dialami Urip Tri Gunawan mantan jaksa yang terlibat dalam kasus suap BLBI. Jaksa Urip terbukti telah menerima suap dari Artalyta Suryani US\$ 660 ribu dan mantan Kepala BPPN Glenn MS Yusuf melalui pengacara Reno Iskandarysah Rp

---

<sup>4</sup> VIVANews Rabu, 19 Januari 2011 14:55: *Kenapa Hakim 'Hanya' Vonis Gayus 7 Tahun*, dalam <http://vivanews.com/berita/200177-kenapa-hakim--hanya--vonis-7-tahun-.htm>, diunduh Selasa, 18 Oktober 2011 pukul 19:20 WIB

1 miliar. Majelis Hakim yang diketuai Teguh Haryanto menjatuhkan pidana 20 tahun penjara, denda Rp 500 juta dengan subsider 1 tahun kurungan kepada terdakwa Urip Tri Gunawan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa 15 tahun dan denda Rp 250 juta.<sup>5</sup>

Dari kasus korupsi di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu terkait dengan penerapan sanksi pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi terdapat perbedaan (disparitas pidana). Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus kepada terdakwa korupsi dengan berbagai pertimbangan dan alat bukti di persidangan tentunya sesuai dengan keyakinan hakim. Permasalahannya adalah keyakinan setiap hakim tidak ada tolak ukur yang jelas dan selain itu tidak adanya pola pidanaan yang jelas juga bagi para hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi.

Dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi masih sering tumpang tindih terkait lamanya hukuman maupun besaran denda yang dijatuhkan. Selain itu dari aspek perlindungan hukum masih terdapat ketidakadilan (diskriminasi).

Berdasarkan latar belakang tersebut, jelas di sini masih sering terjadi disparitas pidana terkait dengan sanksi pidana minimum khusus yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku kejahatan. Di sini terlihat belum adanya pola pemidanaan yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan vonis (sanksi pidana), sehingga dengan perbedaan vonis tersebut dapat dikatakan

---

<sup>5</sup> VHRmedia 4 September 2008 14:25 WIB: *Terbukti Bersalah, Jaksa Urip Dihukum 20 Tahun*, dalam <http://www.vhrmedia.com/berita/kasus-suap-korupsi-blbi.htm>, diunduh Selasa, 18 Oktober 2011 pukul 19:23 WIB

perlindungan hak-hak asasi bagi pelaku kejahatan tidak mempunyai standar yang jelas.

Dengan uraian tersebut di atas, penulis ingin menyusun skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”.

## **2. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Sesuai dengan judul skripsi yaitu, “PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”, Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 2, 3, 5 ayat (1) huruf a, 5 ayat (1) huruf b, 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C dan Pasal 13.

Dengan tiga puluh bentuk atau jenis pidana korupsi maka penulis akan membatasi penelitian penulis dengan meneliti dalam perumusan aturan hukuman minimum Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999. Karena Sampai dengan saat ini, pasal tersebut termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Setelah menguraikan dan memahami latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa sajakah pertimbangan hukum dari hakim dalam penerapan sanksi minimum khusus pada tindak pidana korupsi?
3. Apakah penerapan sanksi minimum khusus oleh hakim dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

### **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perumusan sanksi pidana dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengetahui putusan hakim terkait sanksi pidana minimum khusus apakah sudah sesuai dengan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## 2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana minimum khusus pada pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan maksud Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum serta bermanfaat juga bagi pengembangan karya-karya ilmiah untuk masa yang akan datang.

### 4. Kerangka Pemikiran

Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut keuntungan pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>6</sup>

Bertolak dari pengertian di atas, maka diperlukan kebijakan hukum pidana yang dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum.

Politik hukum adalah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>7</sup>
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan

---

<sup>6</sup> Robert Klitgaard, 1998, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal 31

<sup>7</sup> Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 159

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>8</sup>

Bericara mengenai penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan, maka diperlukan aturan yang memiliki sanksi pidana yang dapat membuat efek jera, salah satunya dengan menerapkan sanksi pidana minimum khusus. Ide dasar sistem pidana minimum khusus tersebut kemudian (idealnya) ditindak lanjuti dengan menentukan kriteria kualitatif dan kuantitatif untuk sistem pidana minimum khusus. Pemegang kebijakan legislasi dalam membuat suatu undang-undang pidana, tidak boleh sembarangan dan asal taruh pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya, dengan tanpa memperhatikan kriteria kualitatif dan kuantitatif sistem pidana minimum khusus.

Apabila faktor-faktor yang memperingan pidana lebih dominan, maka kepada Hakim dituntut untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Akan tetapi yang dapat menimbulkan permasalahan adalah seberapa jauh memberi peluang kebebasan kepada Hakim untuk dapat turun (sampai batas tertentu) di bawah batas-limit pidana minimum khusus dalam suatu formulasi perundang-undangan, agar implementasi penegakan hukum yang berkeadilan tersebut tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

Dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan membuatkan suatu formulasi aturan atau pedoman ppidanaan sebagaimana aturan atau pedoman ppidanaan dalam pola pidana maksimum khusus yang juga

---

<sup>8</sup> Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hal 20

dapat naik (sampai batas tertentu) diatas batas pidana maksimum khususnya, ketika terdapat faktor-faktor yang memperberat pidana. Sebagaimana menurut rencana dalam KUHP Nasional yang akan datang juga akan ada ketentuan yang mengatur soal aturan atau pedoman pembedaan yang memuat hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana. Penetapan mengenai alasan-alasan yang dapat memperingan dan memperberat hukuman ini adalah sangat penting dalam rangka keserasian dalam pertimbangan putusan hakim. Dengan berpedoman pada penetapan ini maka antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan akan terdapat keserasian, sehingga pidana yang akan dijatuhkannya pun akan sama satu sama lain.

## **5. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu gambaran secara jelas mengenai penerapan sanksi pidana minimum khusus pada pelaku tindak pidana korupsi.

### **b. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian untuk memahami peraturan-peraturan hukum yang erat

kaitannya dengan penerapan pidana dalam perkara korupsi dan melalui tinjauan terhadap putusan pengadilan dan dokumen-dokumen hakim.

c. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk kepentingan identifikasi dan analisa akan dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

d. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan-putusan hakim.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu mencakup literatur, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti serta dokumentasi resmi institusional instansi atau lembaga dimana penelitian ini dilakukan yaitu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu penerapan sanksi pidana minimum khusus pada pelaku korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus,

ensiklopedi, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya yang dapat menunjang dan digunakan dalam penelitian ini.

e. Metode Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan

Dalam hal ini dilakukan dalam pengumpulan, pengkajian, dan pengolahan secara sistematis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan hasil penelitian.

2) Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

f. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dihubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh tersebut bersifat deskriptif yaitu data yang tersusun dalam bentuk kalimat terarah dan sistematis untuk memperoleh gambaran kesimpulan yang utuh dari apa yang telah diteliti dan dibahas.

## 6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapat gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian, susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama akan terdiri sub bab, yaitu Latar belakang masalah, Pembatasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka pemikiran serta Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua akan menjelaskan Tinjauan pustaka mengenai pembahasan tentang pengertian pidana, teori pemidanaan, jenis-jenis pidana, dan tentang sistem perumusan pidana.

Bab ketiga akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian akan dibahas mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam penerapan sanksi minimum khusus terhadap pelaku korupsi, serta akan menganalisa mengenai kesesuaian antara ketentuan pidana minimum oleh hakim dalam persidangan korupsi dengan ketentuan pidana minimum dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab keempat merupakan penutup dari penulisan ini, yang akan berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan berlandaskan data dan analisis data yang telah diperoleh dari penelitian, dan juga saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.